



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pdt.G/2014/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Toko Mainan, bertempat tinggal dahulu di KABUPATEN BANGKA BARAT, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 15 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 15 April 2014 dengan Nomor Register 101/Pdt.G/2014/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 10 Maret 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 444/03/XII/2012, tanggal 04 Desember 2012;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikarunia satu orang anak kandung yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 2 (dua) tahun yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 1 dari 4 halaman  
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2014/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orangtua Tergugat di Kampung Air Samak sampai Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun dua tahun setelah pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, yakni Penggugat ketahui dari mendengar percakapan Tergugat dengan perempuan tersebut melalui via telepon dan percakapan tersebut penuh dengan kata-kata mesra;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, dan Tergugat selalu marah dan berkata bahwa itu bukan urusan Penggugat apabila ditanya darimana saja ia selama itu;
  - c. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bekepanjangan yang akhirnya sejak bulan Agustus 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) bulan berturut-turut tanpa ada tanggung jawab;
9. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan lwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 4 halaman  
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2014/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan dengan surat penetapan tertanggal 17 April 2014 telah memerintahkan untuk memanggil kedua pihak yang berperkara agar menghadap sidang tanggal 18 Agustus 2014 dan berdasarkan berita acara sidang tertanggal 18 Agustus 2014 telah memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara agar menghadap sidang tanggal 25 Agustus 2014;

Bahwa akan tetapi Penggugat meskipun menurut berita acara panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Mentok tertanggal 23 Juli 2014 yang dibacakan pada sidang pertama dan tanggal 19 Agustus 2014 yang dibacakan di sidang kedua, telah dipanggil dengan resmi dan patut, telah tidak menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat digugurkan;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 halaman  
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2014/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 *Hijriah*, oleh kami Rijlan Hasanuddin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I. dan Dyna Mardiah.A, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hermanto, S.H.I.**

**Rijlan Hasanuddin, Lc.**

Hakim Anggota,

**Dyna Mardiah. A, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Saifuddin Rusydi, S.H.**

## Perincian biaya :

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.280.000,-         |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-          |
| 5. Biaya Meterai     | : <u>Rp. 6.000,- +</u> |
| Jumlah               | : Rp.371.000,-         |

Halaman 4 dari 4 halaman  
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2014/PA.Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)